



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing (OA) di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. kutipan akta kelahiran
2. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. fotokopi KK orang tua; dan
4. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK orang tua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1 - 5 hari kerja jika Persyaratan Terpenuhi dan tidak terkendala jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

-